



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2017/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Marlin Hi Lutfi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fina, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 30/Pdt.P/2017/PA.SS tanggal 22 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Kota Maba, pada tanggal 06 Maret 1990, wali nikah adalah orangtua Pemohon II bernama Bapak La Ahi dan mas kawin berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain La Taumi dan Azwardi namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di itsbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marlin Hi Lutfi) dengan Pemohon II (Fina) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1990, di Kecamatan Kota Maba;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perbaikan identitas dan penambahan dalam surat permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Penjual Ikan;
2. Bahwa pendidikan Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba, dan yang menyaksikan akad nikah adalah La Taumi dan Ismail Marsaoly;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Sufianti, perempuan, umur 24 tahun, Haslin, laki-laki, umur 22 tahun, M. Ismail, laki-laki, umur 13 tahun, Siti Maryam, perempuan, umur 11 tahun, Siti Aminah, perempuan, umur 9 tahun dan M. Sahril, laki-laki, umur 3 bulan. Semua anak-anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki akta kelahiran kecuali M. Sahril yang belum memiliki akta kelahiran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206101211700001, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206105108760002, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti (P.2);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor B-95/Kua.30.6.6/PW.01/IX/2017, tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti (P.3);

B. Saksi :

1. Ismail Marsaoly, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Partai Politik, bertempat tinggal di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 1990, di Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ahi;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan La Taumi, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. La Taumi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 1990, di Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ahi;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ismail Marsaoly, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 1990, di Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk keperluan pengurusan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Sahril, laki-laki, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 1990 namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 1990, di Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ahi dan yang menyaksikan perkawinan antara lain Ismail Marsaoly dan La Taumi, dengan mahar perkawinan berupa seperangkat alat sholat tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soasio karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Sahril, laki-laki, umur 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 1990 di Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil; dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marlin Hi Lutfi) dengan Pemohon II (Fina) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1990, di Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,

TTD

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

TTD

MIRADIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ZUNAYA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	130.000
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000
Jumlah.....	Rp.	221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Soasio 13 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Plt. Panitera

M. TAUFIK SOLEMAN, SH.

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 30/Pdt.P/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)